

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Pembentukan dan Ruang Lingkup FKUB

Forum kerukunan umat beragama disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. (PBM Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979).

Pemberntukan FKUB terkait degan pendirian Rumah Ibadah dalam bentuk pemberian rekomendasi tertulis (Pasal 9 ayat 2 huruf e). Hal ini terkait dengan Layanan Hak Keagamaan yang diberikan oleh Negara (Pasal 1 angka 3). Terlihat di sini, Negara telah melakukan rekayasa dalam pendirian Rumah Ibadah. Secara formal rekomendasi FKUB menjadi dasar persyaratan awal pendirian Rumah Ibadah, namun metode perhitungan komposisi jumlah penduduk tidaklah jelas. Hanya disebutkan batasan minimal penganut Agama tertentu dengan jumlah minimal 90 (sembilan puluh) orang dengan bukti KTP (Pasal 14 ayat 2 huruf a). Adapun dukungan masyarakat setempat ditentukan paling sedikit hanya 60 (enam puluh) orang dan disahkan oleh Lurah /Kepala Desa (Pasal 14 ayat 2 huruf b).

Pengaturan seperti ini akan membuka ruang terciptanya gerakan misionaris agama seperti yang dilakukan oleh misionaris Kristen, Syiah, serta aliran sesat lainnya dengan kemudahan persyaratan khusus tersebut. Kalaupun dukungan masyarakat setempat tidak mencukupi, pemerintah berkewajiban untuk

memfasilitasi berdirinya Rumah Ibadah dengan lokasi yang akan ditentukan lebih lanjut (Pasal 14 ayat 3).

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang biasa disebut dengan FKUB adalah hasil dari putusan Menteri agama, K.H. M. Dahlan, dalam pidato pembukaan musyawarah antar agama tanggal 30 november 1967 antara lain menyatakan:

Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat beragama untuk menciptakan “*iklim kerukunan beragama*” ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar terwujud.

Atas landasan persoalan-persoalan tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. *Pertama* implementasi tata perundangundangan khususnya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat.

Kelima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan akan berdampak yang lebih luas. Masalah agama sekalipun ia adalah persoalan yang bersifat batiniah akan tetapi suwaktuwaktu dapat berubah menjadi ledakan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat

tetap berharap dapat mengendalikan administrasi pembangunan bidang keagamaan. Secara substansi, pemerintah daerah diharapkan dapat meneruskan kebijakan pusat tanpa melakukan rekayasa. *Kedua* kehadiran rumah ibadat pada dasarnya adalah bangunan biasa yang sama dengan bangunan lainnya. Akan tetapi opini telah terbentuk dalam masyarakat bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang lain yaitu bukti hukum (*bejure*) maupun bukti fakta (*de fakto*) kehadiran umat beragama yang lain di daerah tertentu. Salah satu isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Salah satu isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 adalah pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB dibentuk di provinsi dan Kabupaten/ Kota (PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, Pasal 8 ayat [1]). Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang konsultatif (PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat [3]).

3.2. Tugas dan Fungsi FKUB

FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (1)].

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2)].

3.3. Peran FKUB

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemulihan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam berperan serta membangun daerah masing-masing ditengah krisis multi dimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Krisis ekonomi, politik dan moral berimplikasi pada ketegangan sosial, stres sosial, merenggangnya kohesi sosial, bahkan frustrasi sosial. Demikian pula, terhadap degradasi sosial.

Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial dikalangan umat beragama. Terjadinya konflik sosial, meningkatnya angka bunuh diri, dan merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicari solusi. Peran tokoh agama yang diharapkan dapat memberikan pencerahan spiritual menjadi sangat penting. Untuk itu, ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama :

1. Forum hendaknya menjadi jembatan penghubung diinternal masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertikal memiliki keyakinan, cara, etika susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama satu dengan yang lainnya yang harus dihormati.

FKUB melalui perwakilan masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat, dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagaman masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama.

2. Secara horizontal, disamping diintern, dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Wahana komunikasi, interaksi antara satu data dan yang lainnya dalam memberikan informasi-informasi terhadap tafsir agama masing-masing sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati.
- b. Wadah mediasi terhadap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, yang bersifat laten maupun manifest.
- c. Media harmonisasi hubungan satu dengan yang lainnya dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama.
- e. Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan.
- f. Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif.

3.4. Keanggotaan FKUB

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (1)]. Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (2)].

Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan perwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (3)]. FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (4)].

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk dewan penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (1)]. Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan

kerukunan umat beragama, [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (2)].

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (3)].

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil bupati/wakil wali kota
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (4)].

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan dewan penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Gubernur [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 12].

3.5. Profil FKUB Kota Cirebon

Pembentukan Pengurus FKUB Kota Cirebon

Riwayat pembentukan FKUB Kota Cirebon

1. SK Walikota Cirebon

Nomor : 450.05/Kep.461-Kesra/2006

Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat

Beragama Kota

Cirebon

2. Keputusan Walikota Cirebon

Nomor : 450.05/Kep.125-Kesra/2009

Tentang : Pembentukan Kembali Pengurus Forum Kerukunan Umat

Beragama

Periode 2009-2014

3. SK Walikota Cirebon

Nomor : 450.05/Kep.336-KEBANGPOLDN/2014-2009

Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan umat

beragama periode

2014-2019

4. SK Walikota Cirebon

Nomor : 450.05/Kep.Kesbangpol 2006

Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat

Beragama Periode 2019-2024

3.6. Pengurus FKUB periode 2019-2024

Periodisasi kepengurusan forum kerukunan umat beragama Kota Cirebon berlangsung 5 tahun. Adapun susunan pengurus FKUB periode 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Pengurus FKUB Kota Cirebon

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1	Abdul Hamid	Islam	Ketua
2	Aan Fathul Anwar	Islam	Wakil Ketua
3	Drs. H. Jaelani, M.Pd.I.	Islam	Wakil Ketua
4	Ucu Supardi	Islam	Sekretaris
5	Muh. Umar	Islam	Wakil Sekretaris
6	Supriatna	Islam	Bendahara
7	Pastor Eduardus, F. Ocs.	Katholik	Anggota
8	Yoke S Worotitjan	Protestan	Anggota
9	I Nyoman Dwipayana	Hindu	Anggota
10	Djunawi	Budha	Anggota
11	Yohanes Suyono	Konghucu	Anggota
12	Drs. H. Jaelani Said,M.Ag.	Islam	Anggota
13	Drs. H. Syamsudin, M.Ag.	Islam	Anggota
14	Drs. Tatang Noor S., M.Pd.I.	Islam	Anggota
15	Yusuf, S.E.	Islam	Anggota
16	Drs. Asep Busthomy	Islam	Anggota
17	Dakum	Islam	Anggota

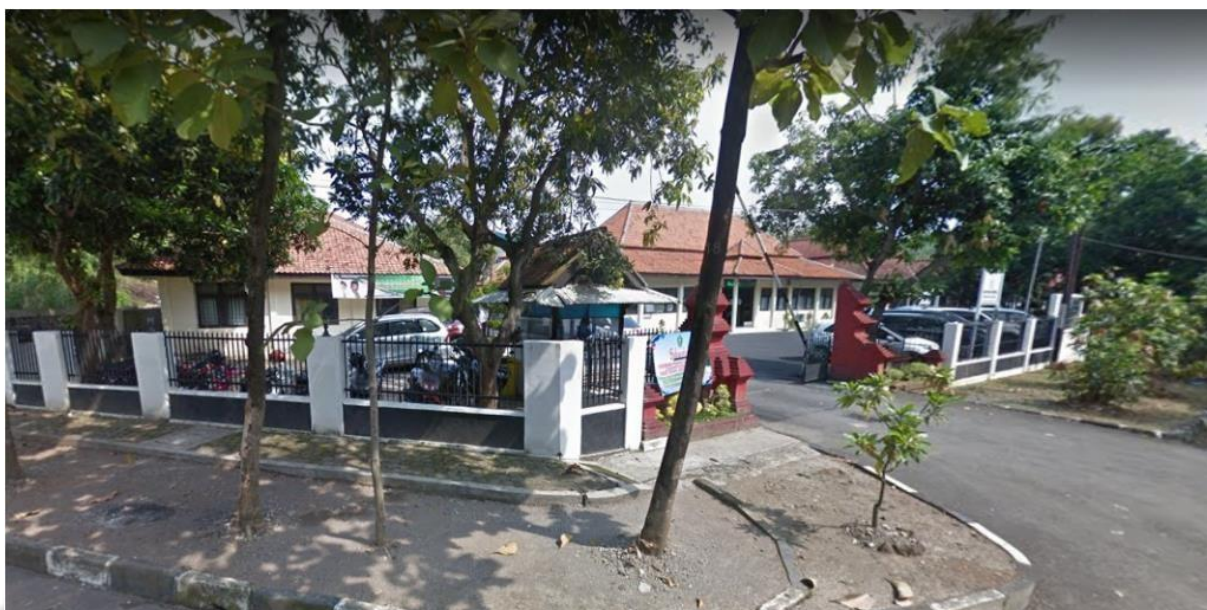
3.7. Lokasi FKUB Kota Cirebon

Kesekretariatan FKUB Kota Cirebon berada di wilayah kantor kesatuan bangsa dan politik Kota Cirebon yang terletak di Jl. Sasana Budaya, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.



Gambar 3.1. Kantor Kesbangpol Kota Cirebon

Karena dibentuknya FKUB oleh 2 Kementrian FKUB juga biasa melakukan pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama yang terletak di Jl. Terusan Pemuda, Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon 45132.



Gambar 3.2 Kantor Wilayah Kemenag Kota Cirebon



